

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 022/HK.01.01/K.KI-02/11/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan suara lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINYA,DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi Anggota Tim Fasilitasi pengawasan Pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan

perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas :

1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

e. Anggota bertugas :

1. Menyusun identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Melakukan analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten Berau mengisi form A secara benar dan tepat untuk setiap pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Memastikan bahwa pengawasan terhadap Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan petunjuk teknis:
5. Mendokumentasikan dan mengarsipkan Laporan pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan
6. Menyusun publikasi hasil pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan

suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Tanggal : 07 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,



LOURENSIUS, S.Sos

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat
Nomor : /HK.01.01/K.KI-02/11/2023
Tanggal : November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Lourensius, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Kutai Barat	Pengarah
2.	Silvester Sagor, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Barat	Pengarah
3.	Tabita, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Barat	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Lourensius, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Kutai Barat	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua			
5.	Hesty Sudiarni, SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kutai Barat	Ketua
IV. Sekretaris			
6.	Abdul Gafur	Bendahara Pembantu Bawaslu Kab. Kutai Barat	Sekretaris
III. Anggota			
7.	Mikael Theo, S.Kom	PPNPN	Anggota
8.	Romi Purwanda, S.IP	PPNPN	Anggota
9.	Sofiana l'in Ayuni, S.H	PPNPN	Anggota
10.	Romin, S.H	PPNPN	Anggota
11.	Dody Wahyudi S	PPNPN	Anggota
12.	Armini Dianti	PPNPN	Anggota
13.	Mellyca Prastya Oktavia, S.H	PPNPN	Anggota
14.	Riski Prananda, S.H	PPNPN	Anggota
15.	Deby Natalis, S.IP	PPPK	Anggota
16.	Nurul Hidayah, S.Sos	PPNPN	Anggota

17.	Patmawati	PPNPN	Anggota
-----	-----------	-------	---------

Ditetapkan di : Sendawar
Tanggal : 07 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA,



LOURENSIUS, S.Sos